BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat dan Tugas Pokok PPDIA

3.1.1. Sejarah Singkat PPDIA

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) merupakan nama terakhir yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Diawali sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda, maka Indiche Pensioenfonsen beserta seluruh kekayaannya dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia dan diganti menjadi Dana Pensioenfonsen Indonesia.

Di penghujung tahun 1995, tepatnya pada bulan Oktober 1995 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Oktober 1955 No. 18/560/UP/1955, dibentuklah Kantor Pusat Pensioen Sipil (KPPS) yang berkedudukan di Jl. Diponogoro No. 59 Bandung. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1960 KPPS diubah menjadi Kantor Pusat Pembayaran Pensiun (KPPP) bertdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 72689/8.U.U.X. yang menunjuk untuk melaksanakan tugas Menteri Keuangan sebagai Ordenateur dan Invodering Ambtenaar.

KPPP melaksanakan tugasnya sampai tanggal 1 April 1971, karena pada tanggal itu dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 026-5-15/DD, KPPP dinyatakan bubar. Menyusul kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 026-5-16/DD tanggal 1April 1971 yang menetapkan Kantor Baru dan diberi nama Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun (KPABPP) yang berkedudukan di Gedung DWI WARNA Jl. Diponogoro No. 59 Bandung.

KPABPP berakhir (bubar) dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 April 1975 No. 405/KMK/I/1975 yang memutuskan bahwa KPABPP diintegrasikan menjadi Sub Direktorat Pengumpulan Data (SDPD) dan berada di bawah Direktorat Tata Usaha Anggaran.

Dengan meningkatnya beban kerja dan perkembangan sistem pengolahan data di Departemen Keuangan, maka dianggap perlu untuk meningkatkan status SDPD menjadi KPDIA (Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran). Hal ini diwujudkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 November 1984 No. 1188/KMK/.01/1984 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 1986 No. 650/KMK/.01/1986 tentang penyempurnaan organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, KPDIA, KPDIP dan KPDIBC.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 19 April 1990 No. 448/KMK/.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPDIA, nama KPDIA diubah kembali menjadi PPDIA (Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran). Menyusul Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Maret 1995 No. 123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran, PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

PPDIA ini merupakan Kantor Pusat yang berkedudukan di Daerah dan beralamat di Jl. Diponogoro No.59 Bandung, Telp. (022) 707046 – 707048, Fax. (022) 707048, Bandung – Jawa Barat. Menempatai Gedung DWI WARNA yang sudah berumur sekitar 50 tahun.

3.1.2. Tugas Pokok PPDIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.01/1988, dinyatakan bahwa Kantor PPDIA berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJA yang melaksanakan tugas pokoknya adalah :

> "Kantor Pusat PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi anggaran berdasarkan kebijaksanaan tenkis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)".

Dari tugas pokok tersebut, dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi beberapa fungsi, yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan suatu sistem informasi anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan untuk Departemen Keuangan.

2. Mel;aksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem informasi dan aplikasi.

3. Melakukan pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok DJA.

4. Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem software database dan teknologi komputer.

5. Pembukaan dan penyesuaian bentuk laporan dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan di lingkungan DJA.

6. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja di lingkungan DJA.

7. Pengurusan rekonsiliasi data APBN.

8. Melaksanakan, menyediakan dan melayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan DJA.

9. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkungan DJA.

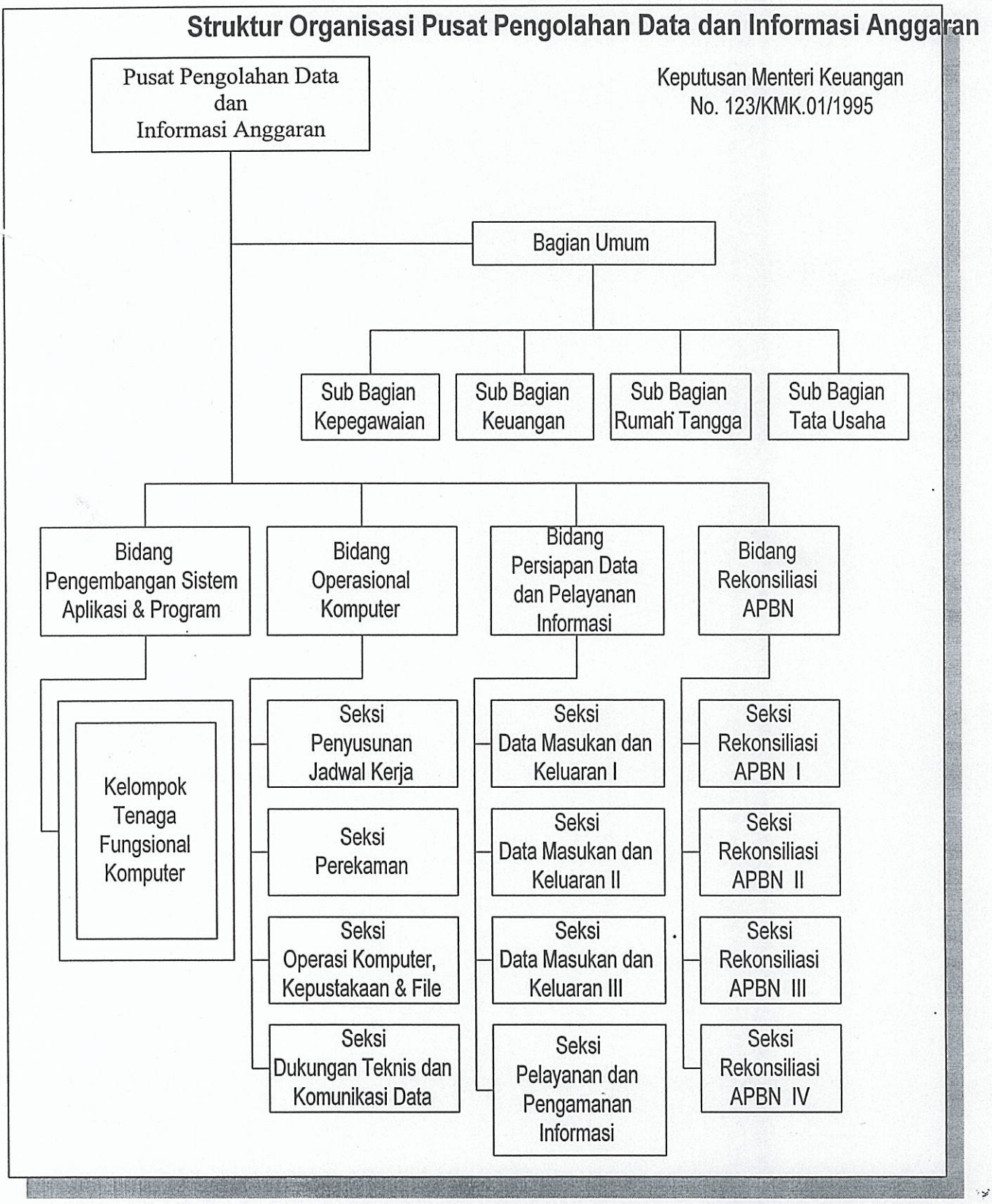
10. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.2. Struktur Organisasi, Job Discription dan Kondisi Pegawai PPDIA

3.2.1. Struktur Organisasi PPDIA

Tugas pokok dan fungsi PPDIA yang telah dijelaskan di atas, dapat diterjemahkan pada bentuk Struktur Organisasi PPDIA sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran



Sumber : ***Sub Kepegawaian PPDIA***

3.2.1. Job Discription

a. Bagian Umum, yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
2. Sub Bidang Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
3. Sub Bidang Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor.
4. Sub Bidang Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat dan dokumentasi.

b. Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program (PSAP), bertugas :

1. Melakukan pengumpulan data, penyusunan rencana, perumusan sasaran dan perancangan sistem aplikasi anggaran.
2. Melakukan pengembangan pengolahan data sistem aplikasi anggaran.
3. Membuat program komputer sesuai dengan perincian sistem aplikasi anggaran.

Bidang PSAP ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional komputer yang terbagi dalam kelompok, sisuai dengan keahliannya.

c. Bidang Operasional Komputer, bertugas :

1. Mengatur dan menyesuaikan jadwal kerja serta memantau arus kerja pengolahan data.
2. Melakukan urusan perekaman data.

3. Melakukan urusan operasional komputer, kepustakaan dan file.
4. Memberi dukungan teknis dan komunikasi data.

Dalam Bidang Operasional Komputer ini, terdiri dari 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Pentusunan Jadwal Kerja, yang bertugas menyusun, mengatur dan menyesuaikan jadwal kerja serta memantau arus kerja pengolahan data.
2. Seksi Perekaman, yang bertugas melakukan urusan perekaman data.
3. Seksi Operasional Kumputer, Kepustakaan dan File, yang bertugas melakukan urusan operasional komputer, kepustakaan dan file.
4. Seksi Dukungan Teknis dan Komunikasi Data, yang bertugas memberikan dukungan teknis dan komunikasi data.

d. Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi (PDPI), bertugas :

1. Mempersiapkan dan memantau data masukan dan data keluaran.
2. Menyajikan data, melayani kebituhan akan informasi serta melakukan pengamanannya.

Bidang PDPI inipun terdiri dari 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Data Masukan dan Keluaran I (SDMK I), yang bertugas menelaah, memperbaiki dan memantau data masukan dan keluaran anggaran belanja rutin.
2. Seksi Data Masukan dan Keluaran II (SDMK II), yang bertugas menelaah, memperbaiki dan memantau data masukan dan keluaran anggaran pembangaunan.

3. Seksi Data Masukan dan Keluaran III (SDMK III), yang bertugas menelaah, memperbaiki dan memantau data masukan dan keluaran anggaran untuk pendapatan Negara.
4. Seksi Pelayanan dan Pengamanan Informasi (SPPI), yang bertugas menyajikan dan melayani kebutuhan informasi serta melakukan pengamanannya.

e. Bidang Rekonsiliasi APBN terdiri dari 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Rekonsiliasi APBN I, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisis, pengamanan dan pelayanan informasi anggaran belanja rutin.
2. Seksi Rekonsiliasi APBN II, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisi, pengamanan dan pelayanan informasi anggaran pembangunan.
3. Seksi Rekonsiliasi APBN III, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisis, pengamanan dan pelayanan informasi anggaran untuk pendapatan Negara.
4. Seksi Rekonsiliasai APBN IV, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisis, pengamanan dan pelayanan informasi untuk ketiga anggaran tersebut diatas.

Jadi, Bidang Rekonsiliasi APBN ini mempunyai fungsi untuk :

- Melakukan pengamanan dan investarisasi laporan APBN.
- Melakukan pengolahan, evaluasi informasi APBN.
- Melakukan pelayanan informasi anggaran.

3.2.2. Sumber Daya Manusia di PPDIA

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan PPDIA. Secanggih apapun peralatan yang tersedia, sebaik apapun tujuan organisasi yang direncanakan, tanpa dukungan sumber daya manusia maka tujuan tersebut akan sulit tercapai.

Sumber daya manusia yang dimiliki PPDIA pada 1 Januari 1998 sebanyak 179 orang. Jumlah tersebut tersebar ke 5 bidang. Dari 179 orang, terbesar berada dibidang PDPI sedangkan sisanya tersebar diseluruh bidang lainnya. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
KOMPOSISI PENYEBARAN PEGAWAI

BIDANG		JUMLAH PEGAWAI
Bidang Umum	Kepala Kantor	1
	Kepala Bidang	1
	Subbag Tata Usaha	14
	Subbag Kepegawaian	7
	Subbag Keuangan	4
	Subbag Rumah Tangga	6
Bidang PSAP	Kepala Bidang	1
	Ajun Pranata Komputer	29
Bidang PDPI	Kepala Bidang	1
	Seksi PPI	11
	Seksi DMK I	18
	Seksi DMK II	14
	Seksi DMK III	10
Bbidang OK	Kepala BIdang	1
	Seksi PJK	8
	Seksi Dukungan Teknis	6
	Seksi OKKF	5
	Seksi Perekaman Data	13
Bidang Rekonsiliasi	Kepala Bidang	1
	Seksi Rekon I	8
	Seksi Rekon II	7
	Seksi Rekon III	6
	Seksi Rekon IV	7
JUMLAH		179

Dari jumlah tersebut yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian pengolahan data realisasi anggaran belanja negara yaitu 140 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
KOMPOSISI PEGAWAI YANG TERLIBAT LANGSUNG PENGOLAHAN RELISASI ANGGARAN BELANJA NEGARA

BIDANG		JUMLAH PEGAWAI
Bidang Umum	Kepala Kantor	1
	Kepala Bidang	1
	Subbag Tata Usaha	14
Jumlah		16
Bidang PSAP	Kepala Bidang	1
	Ajun Pranata Komputer	29
Jumlah		30
Bidang PDPI	Kepala Bidang	1
	Seksi PPI	11
	Seksi DMK I	18
	Seksi DMK II	14
Jumlah		44
Bbidang OK	Kepala BIdang	1
	Seksi PJK	8
	Seksi OKKF	5
	Seksi Perekaman Data	13
Jumlah		27
Bidang Rekonsiliasi	Kepala Bidang	1
	Seksi Rekon I	8
	Seksi Rekon II	7
	Seksi Rekon IV	7
Jumlah		23
JUMLAH		140

Sumber : PPDIA Bandung

Dari sejumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengolahan data realisasi anggaran negara, maka tampak bahwa paling banyak berada pada Bidang PDPI yaitu sebanyak 44 oarang, sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit pada Bagian Umum, 16 orang dari 140 pegawai.

3.2.3. Dukungan Peralatan

Sebagaimana diketahui bahwa peralatan diperlukan dalam rangka untuk membina kelancaran prosedur kerja yang ada. Penggunaan peralatan tersebut bertujuan untuk menghemat secara fisik dan pikiran manusia didalam melakukan tugas-tugasnya baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental sehingga benar-benar efisien sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dari segi segi peralatan untuk menunjang kegiatan yang ada, PPDIA telah menggunakan komputer. Komputer tersebut digunakan membantu kelancaran tugas, yang berkaitan dengan penghitungan jumlah angka, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Mulai tahun 191 mendapat tambahan peralatan komputer secara bertahap, dengan berbagai macam jaringan (LAN). Mengenai data komputer yang terpasang di PPDIA, selanjutnya dapat dilihat pada daftar dibawah ini :

Tabel 3

JUMLAH PERALATAN MESIN KOMPUTER YANG TERPASANG DI PPDIA

No.	NAMA ERALATAN MESIN KOMPU	MEREK	TYPE	JUMLAH	KET
1.	System Unit	Gold Star	386 AT	8 buah	
2.	System Unit	Compaq	386 AT	1 buah	
3.	System Unit	Weaners	-	9 buah	
4.	System Unit	IBM	PC/XT	3 buah	
5.	System Unit	SPC	SPC-140	1 buah	
6.	System Unit	Flagstaff Engin	FDD-0008-D	1 buah	
7.	Tape Bacup 150 IBM	Everex	EX-830	2 buah	
8.	Printer	OTC	850 XL-P105	1 buah	
9.	Printer	Star	XB-2415	7 buah	
10.	Printer	Star	XB-2425	3 buah	
11.	Printer	HP	HPLJ	2 buah	

12.	Printer	QMS	QMS	1 buah	Rusak
13.	Printer	IBM	IBM GR	3 buah	
14.	Dump Terminal	WYSE	WY-120	16 buah	
15.	Server es Six	Everex	EXO-2804D	1 buah	
16.	Server LAN Novel	Everex	EXO-2804D	1 buah	
17.	Personal System	IBM	8515-9557	24 buah	
18.	PS/2 Value Point	IBM	-	4 buah	

Seksi : Duktek, PPDIA

Pada kondisi dewasa ini, PPDIA telah melaksanakan pemasangan hardware mesin komputer baru type IBM 9121 yang mulai dipasang pada tanggal 23 April 1993. Kapasitas mesin baru ini dengan 256 MB memory dan 42 GB penyimpanan data.

Dengan dukungan sistem hardware dan software yang baru sedang dipersiapkan system on line antara PPDIA di Bandung dengan unit-unit dikantor Pusat DJA Jakarta. Perangkat on line telah terpasang dan untuk tahap awal dihubungkan melalui saluran telepon biasa. Untuk keperluan itu telah terpasang masing-masing satu saluran telepon khususnya di PPDIA maupun dikantor pusat DJA yang dapat melayani hubungan online seluruh Direktorat ke PPDIA. Demikian pula pemasangan kabel LAN untuk on line tersebut telah selesai dan dapat sejak tanggal 14 Juli 1993. Selain kemampuan on line, mesin ini juga memungkinkan diimplementasikannya system database dalam pengolahan data. Dengan dimilikinya mesin ini, sistem pengolahan data pada PPDIA telah berkembang dan efisien yaitu dengan dapat dikembangkannya sistem on line sebagai pengganti sistem batch yang diterapkan sebelumnya. Namun, hal ini tidak berarti optimalisasi sistem pengolahan data PPDIA telah tercapai, sebab sistem on line yang telah terpasang baru menghubungkan antara direktorat-direktorat (eselon

II) dengan PPDIA. Padahal, data masukan PPDIA mayoritas berasal dari KPKN dan KTUA (eselon III).

Untuk mengatasi masalah diatas, pengolahan data masukan dari unit eselon III ini, PPDIA menerapkan sistem semi Batching. Yaitu dengan cara memanfaatkan media disket untuk melakukan transper data dan dicek dengan fisik dokumennya.

3.3. Sistem Koordinasi Gaji PNS DO di PPDIA

3.3.1. Input Data

Dengan adanya input yang baik maka akan didapat uotput yang baik pula, penyajian data dalam menghasilkan informasi haruslah baik karena berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Syarat data yang baik adalah data tersebut harus obyektif, representatif (dapat mewakili), serta memiliki tingkat kesalahan yang kecil.

3.3.2. Proses Data

Untuk menghasilkan data informasi maka diperlukan proses pengolahan data. Hal ini penting untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Metode yang digunakan dalam pengolahan data menurut Gordon B. Davis, yaitu:

a. Metode Batch (tumpak), artinya data dapat dikumpulkan selama sehari, seminggu, atau periode lain sebelum diolah.

b. Metode Online, artinya data dioalh pada saat diterima, biasanya saat transaksi terjadi.

3.3.3. Output Data

Informasi sebagai output dari proses pengolahan data digunakan dalam proses pengambilan keputusan, informasi yang baik dapat dijadikan dasar yang obyektif untuk pengambilan suatu keputusan.

Menurut Burch dan Strater informasi didasarkan atas 10 (sepuluh) sifat, yaitu:

1. Mudah diperoleh
2. Sifat luas dan kelengkapannya
3. Ketelitian
4. Kecocokan
5. Ketepatan waktu
6. Kejelasan
7. keluwesan
8. Dapat dibuktikan
9. Tidak ada prasangka
10. Dapat diukur

Sistem koordinasi yang ada di PPDIA adalah sebagai berikut:

a. Data/dokumen Realisasi Gaji PNS DO dari seluruh KPKN yang ada di Indonesia diberikan beserta disketnya kepada PPDIA.
b. Data yang telah masuk ke PPDIA, dikirim ke bidang PDPI untuk di sortir per Departemen, per KPKN, per Propinsi, dibuat pengantar di kirim ke bidang

Operasi Komputer untuk dimasukkan ke komputer menjadi editing dan dikirim ke bidang PPPI.

Di bidang PPPI di verifikasi untuk dibersihkan dari kesalahan – kesalahan sehingga menjadi laporan yang bersih

c. Hasil editing bersih tersebut akan dibuat laporan Realisasi Gaji PNS DO yang dikirim ke instansi terkait/instansi yang membutuhkan.

3.4. permasalahan Yang Diambil

3.4.1 uraian

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran, disebutkan dalam pasal 300 sampai dengan 302 tentang kedudukan dan tugas KPKN, yaitu sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan tugasnya, yaitu melaksanakan sebagian tugas DJA diwilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran).

Tugas yang dibebankan kepada KPKN tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam fungsi – fungsi yang diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan wewenang ordonansering, yang meliputi:

a. Penerapan undang – undang dan peraturan – peraturan di bidang perbendaharaan

b. Penerapan pembiayaan atas beban anggaran belanja negara dan lain – lain pembiayaan

c. Pengujian atas permintaan pembayaran

d. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan.

Kemudian dalam bagian susunan organisasi KPKN baik untuk KPKN tipe A, Tipe , Tipe C, Tipe D, (urutan mulai dari yang memiliki beban kerja yang paling besar) tugas Sub Seksi Perbendaharaan salah satunya adalah:

".....mempersiapkan surat menyurat dan menyusun laporan berkala pembayaran gaji, termasuk gaji daerah otonom dan belanja rutin non gaji" (pasal 316 ayat 1, pasal 349 ayat 1, dan pasal 407 ayat 1 berdasarkan urutan tipe KPKN). Berdasarkan KMK nomor 1/KMK.01/1997, juga disebutkan adanya organisasi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Anggaran di bidang pengolahan data dan informasi anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran dan secara teknis fungsional komputer dibina dan koordinasikan oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (pasal 247). Dari kedudukan yang ada, PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaraan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok DJA (pasal 248). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, PPDIA mempunyai fungsi antara lain:

1. Pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran
2. Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem perangkat lunak, database dan teknologi komputer

3. Penyedian, penyajian dan pelayanan informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
4. Pembakuan dan penyesuain bentuk laporan dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
5. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data dalam unit kerja dilingkungan Dorektorat Jenderal Anggaran

3.4.2. Kendala – Kendala Dalam Meningkatkan Pembayaran Gaji PNS DO

Untuk meningkatkan kualitas data yang diterima, PPDIA membuat format rekap dan sebuah perangkat lunak disertai dengan petunjuk cara pengisiannya agar oleh KPKN diteruskan kepada Pemda yang dilayaninya, sehingga nantinya rekap daftar gaji PNS DO yang diisi oleh satuan kerja yang berada di bawah Pemda akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PPDIA. Rekap yang dikirim oleh KPKN inilah yang nantinya akan diolah lebih lanjut oleh PPDIA melalui perangkat lunak (software) yang dibuat PPDIA sendiri untuk memeriksa kebenaran jumlah uang yang tercantum pada rekap tersebut dan juga pemeriksaan secara manual yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran pengisiannya.

Dalam kenyataan yang ada yang berhubungan dengan data yang diterima oleh PPDIA ditemukan beberapa fenomena yang menggambarkan adanya permasalahan dalam koordinasi, yaitu:

1. Keterlambatan waktu pengiriman rekap daftar gaji oleh KPKN

 Dari 137 KPKN yang tersebar di seluruh Indonsesia untuk daftar gaji pegawai PNS DO untuk bulan Juli 1994 yang di terima oleh PPDIA tercatat:

Tabel 4
Penerimaan data gaji PNS DO oleh PPDIA unutk bulan Juli 1994

Daftar Gaji PNS DO	Diterima oleh PPDIA
102 Dati I/II	Bulan Juli 1994
135 Dati I/II	Bulan Agustus 1994
60 Dati I/II	Bulan September 1994
20 Dati I/II	Bulan Oktober 1994
12 Dati I/II	Bulan Nopember 1994

Data arsif PPDIA

Kerterlambatan pengiriman data gaji PNS DO oleh KPKN dari apa yang diminta oleh PPDIA merupakan gambaran adanya permasalahan dalam koordinasi yaitu tidak adanya saling kerja sama yang baik antara PPDIA dan KPKN

2. Pengisian data rekap daftar gaji yang belum lengkap maupun salah yang dilakukan oleh KPKN

Tabel 5
Temuan contoh kesalahan dari data gaji PNS DO bulan Juli 1994

NO	Urain Kesalahan	KPKN	Daerah Tingakt I/II
1.	Kode satker salah	Surabaya	Dati II Gresik
2.	Potongan perumahan tidak ada	Kediri	Dati II Trenggelek
3.	Jumlah tunjangan pajak tidak sama dengan potongan PPH	Yogyakarta	Dati I Yogyakarta

Data arsip PPDIA

Fenomena inipun merupakan gambaran adanya permasalahan dalam koordinasi yaitu tidak adanya kesatuan pemahaman tujuan bahwa baik KPKN maupun PPDIA sama – sama harus mendukung pencapaian tujuan dari DJA karena data yang salah akan berpengaruh pada pembuatan laporan dari data tersebut.

Selanjutnya permasalahan diatas akan mempengaruhi kualitas laporan yang dibuat oleh PPDIA, yaitu:

a. Keterlambatan pengiriman laporan kepada PPDIA.

b. Cakupan laporan yang dibuat oleh PPDIA belum lengkap, artinya belum semua satuan kerja dibawah Pemda di seluruh Indonesia masuk dalam laporan yang dibuat.

c. Kebenaran laporan yang dibuat oleh PPDIA diragukan (kurang akurat) karena kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh KPKN diselesaikan tidak sesuai dengan data yang ada.